



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 8/PUU-X/2012**

Tentang

Proses Pemilihan Anggota Komisi Pemilihan Umum

- Pemohon** : Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. (Pemohon I), dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Konstitusionalitas norma Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 87 ayat (5), Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 15/2011 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 13 Februari 2013.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen pengajar hukum tata negara yang merupakan pembayar pajak dan berhak untuk memilih dalam pemilihan umum, serta peduli dengan kegiatan advokasi penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemohon I sampai dengan Pemohon III memiliki kepentingan konstitusional agar norma-norma hukum yang mengatur pengisian jabatan cabang-cabang kekuasaan negara, termasuk penyelenggara pemilihan umum, bebas dari penyimpangan agar proses ketatanegaraan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemberlakuan pasal-pasal UU 15/2011 yang dimohonkan untuk diuji dianggap telah merugikan hak-hak Pemohon I sampai dengan Pemohon III sebagai warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme yang termaktub dalam UUD 1945.

Pemohon IV adalah organisasi non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai badan hukum privat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat mengawal proses pemilihan umum yang dilaksanakan secara jujur dan adil demi terwujudnya demokrasi yang sehat di Indonesia sebagaimana tercermin dalam Anggaran Dasar dan/atau Akta Pendirian Pemohon IV. Pengajuan permohonan pengujian UU 15/2011 merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon IV untuk pemajuan demokrasi melalui pemilihan umum yang memenuhi asas langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil di Indonesia.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 15/2011 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, para Pemohon sebagai perorangan warga negara yang merupakan pembayar pajak dan pemilih potensial dalam pemilihan umum, serta badan hukum privat yang peduli pada penyelenggaraan pemilihan umum untuk dilaksanakan secara jujur dan adil, mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya UU 15/2011 yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya. Kerugian tersebut bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 13 ayat (5) UU 15/2011, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa norma tersebut merupakan norma yang mengatur salah satu kegiatan dari proses seleksi dalam memilih calon anggota Komisi Pemilihan Umum, yaitu Tim Seleksi harus melaporkan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut para Pemohon, oleh karena tugas Tim Seleksi diberikan oleh Presiden dan sama sekali tidak memiliki hubungan kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat, maka membebaskan tanggung jawab melaporkan setiap tahapan seleksi yang dilakukan Tim Seleksi menjadi tidak relevan secara hukum.

Menurut Mahkamah Konstitusi, pelaporan pelaksanaan setiap tahapan seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat tidaklah berarti akan mengganggu kemandirian Komisi Pemilihan Umum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Mekanisme demikian tidak berarti terjadi intervensi terhadap pelaksanaan tugas Tim Seleksi, apalagi terhadap Komisi Pemilihan Umum secara institusional. Hal tersebut merupakan kebutuhan penyampaian informasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk kelanjutan tahapan seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum berikutnya dan menjadi bagian dari proses saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) antarlembaga negara. Mahkamah sependapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang menerangkan bahwa kegiatan proses seleksi oleh Tim Seleksi terhadap calon anggota Komisi Pemilihan Umum tidak dapat dikaitkan dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Komisi Pemilihan Umum yang dijamin dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 15/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, menurut Mahkamah Konstitusi, keberadaan Pasal 15 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU 15/2011 justru memberikan kepastian hukum atas mekanisme proses pemilihan anggota Komisi Pemilihan Umum di Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak ada korelasinya dengan kemandirian Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Selain itu, norma demikian tidak dapat dipandang bertentangan dengan UUD 1945 karena proses pemilihan anggota Komisi Pemilihan Umum di Dewan Perwakilan Rakyat yang demikian merupakan kebijakan hukum terbuka yang tidak dapat diuji kecuali dilakukan secara sewenang-wenang dan melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, serta tidak menegasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip non-diskriminasi. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum.

Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 87 ayat (5), Pasal 89 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 15/2011 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*", menurut Mahkamah Konstitusi, norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 merupakan penegasan atas prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang dianut oleh UUD 1945, serta penentuan periode pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri yang harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali, sedangkan norma-norma UU 15/2011 *a quo* yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon pada pokoknya merupakan norma yang mengatur proses penyeleksian anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh Tim Seleksi dan pemilihan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga tidaklah tepat dan tidak sesuai jika dijadikan batu uji dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Konstitusi pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.